



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2018

KEMENPAN-RB. Pedoman Pelaksanaan Anugerah
ASN Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan Anugerah Aparatur Sipil Negara Teladan dan Inspiratif Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anugerah ASN Tahun 2018 adalah ajang seleksi dan pemberian penghargaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan dan PNS Inspiratif Tahun 2018.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPT adalah sosok Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama panutan yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh karena memiliki integritas, kompetensi, kinerja dan inovasi yang tinggi dalam memajukan organisasi.

7. ASN Inspiratif Adalah sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.

Pasal 2

Anugerah ASN teladan dan inspiratif Tahun 2018 meliputi:

1. Anugerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama teladan; dan
2. Anugerah ASN Inspiratif.

Pasal 3

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Anugerah Tahun 2018.
- (2) Untuk menyelenggarakan Anugerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap instansi pemerintah mengusulkan 1 (satu) orang PPT terbaik di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan Tahun 2018.
- (3) Instansi pemerintah dan/atau masyarakat dapat mengusulkan ASN inspiratif di masing-masing instansi untuk mengikuti seleksi ASN inspiratif.
- (4) Pedoman Anugerah ASN Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Dalam rangka mendapatkan sosok ASN panutan yang telah menunaikan tugasnya dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat, diselenggarakan Anugerah ASN Tahun 2018 yang di dalamnya terdiri dari anugerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan dan anugerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspiratif Tahun 2018.